



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126

Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994

Laman <https://uns.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Nomor : 838 /UN27/HK/2023

SALINAN

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET (BMU)

BERUPA KENDARAAN BERMOTOR

DI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang** :
- a. bahwa terdapat Barang Milik Universitas Sebelas Maret berupa Kendaraan Bermotor yang dipandang sudah tidak efektif lagi digunakan sebagai sarana mobilitas kerja (tidak efisien dalam pemeliharaan) dan sudah tidak optimal untuk digunakan sebagai sarana penunjang dalam pelaksanaan kegiatan dinas dan telah terbit Surat Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 1617/UN27/PL.12.01/2022 tanggal 18 April 2023 tentang Persetujuan Penghapusan dengan Tindak Lanjut Penjualan Barang Milik Universitas Sebelas Maret (BMU) di FKIP dan Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret;
 - b. bahwa telah terbit Salinan Risalah Lelang dari KPKNL Surakarta Nomor 460/38/2023 tanggal 22 Mei 2023 tentang Risalah Lelang Kendaraan Bermotor Universitas Sebelas Maret;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Rektor tentang Penghapusan Barang Milik Universitas Sebelas Maret (BMU) berupa Kendaraan Bermotor di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Tahun 2023.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret;
 9. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
 10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan 2019-2023;

11. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23167/M/06/2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Sebelas Maret;
12. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sebelas Maret;
13. Kerja Unsur di Bawah Rektor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor;
14. Peraturan Rektor Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Universitas Sebelas Maret;
15. Peraturan Rektor Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penatausahaan Barang Milik Universitas Sebelas Maret;
16. Peraturan Rektor Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penggunaan Barang Milik Universitas Sebelas Maret;
17. Peraturan Rektor Nomor 41 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Universitas Sebelas Maret;
18. Peraturan Rektor Nomor 43 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penghapusan Barang Milik Universitas Sebelas Maret.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET (BMU) BERUPA KENDARAAN BERMOTOR DI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Barang Milik Universitas Sebelas Maret (BMU) berupa Kendaraan Bermotor sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini untuk dihapuskan dari Daftar Barang Milik Universitas Sebelas Maret (BMU) sesuai dengan jumlah, jenis, nilai, dan kondisi sebagaimana adanya;
- KEDUA : Proses Pelaksanaan penghapusan Barang Milik Universitas Sebelas Maret (BMU) berupa Kendaraan Bermotor sebagaimana tersebut dalam diktum Kesatu, dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak Keputusan ditetapkan;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta
pada tanggal : 31 Mei 2023
Rektor

ttd

JAMAL WIWOHO

Tembusan Yth. :

1. Tim Teknis Pendukung Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam Melaksanakan Tugas dan Wewenang Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret;
2. Rektor Universitas Sebelas Maret;
3. Pejabat terkait di lingkungan UNS;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,



Lampiran Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret
Nomor : 838/UN.27/HK/2023
Tanggal : 31 Mei 2023

SALINAN

DAFTAR KENDARAAN BERMOTOR YANG DIHAPUSKAN DARI DAFTAR BARANG MILIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET
DI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET

No	Satker	Kode BMU	Nama BMU	NUP	Merk / Type	Plat Nomor	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Nilai Limit	Kondisi
1	FKIP	3020101003	Station Wagon	7	Toyota Kijang LGX	AD-1276-XA	1997	90,000,000	25,000,000	Rusak Berat
TOTAL								90,000,000	25,000,000	

Rektor,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,


MULYANTO